



**PELAKSANAAN GADAI-SAWIT DI DESA MONDANG
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Dipenuhi Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

MASLAN SIREGAR

NIM. 13 240 0016

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**PELAKSANAAN GADAI SAWIT DI DESA MONDANG
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

MASLAN SIREGAR

NIM. 13 240 0016

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PELAKSANAAN GADAI SAWIT DI DESA MONDANG
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Syari'ah*

Oleh

**MASLAN SIREGAR
NIM. 13 240 0016**

JURUSAN: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Putra Halomoan, Hsb, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**

KERANGKA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Maslan Siregar

Padangsidempuan, Nopember 2017
Kepada Ysth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan
seperlunya terhadap skripsi a.n Maslan Siregar yang berjudul: "PELAKSANAAN
GADAI SAWIT DI DESA MONDANG KECAMATAN SOSA KABUPATEN
PADANG LAWAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH".
Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi
tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara
tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang
munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu,
kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II



Putra Halomoan, Hsb. M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maslan Siregar
Nim : 13 240 0016
Fak/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Gadai Sawit Di Desa Mondang
Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2017

Saya yang menyatakan



Maslan Siregar
NIM. 13 240 0016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Maslan Siregar
Nim : 13 240 0016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pelaksanaan Gadai Sawit Di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal November 2017
Yang menyatakan





Maslan Siregar
Nim: 13 240 0016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MASLAN SIREGAR
NIM : 13 240 0016
Judul Skripsi : PELAKSANAAN GADAI SAWIT DI DESA MONDANG KECAMATAN SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Mhd Arsyad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin S.H.I M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Nopember 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 71, 5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,28 (Tiga Koma Dua Delapan)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1199 /In.14/D.4c/PP.00. /11/2017

Ditulis oleh : MASLAN SIREGAR

NIM : 13 240 0016

Judul Skripsi : PELAKSANAAN GADAI SAWIT DI DESA MONDANG
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 11 Nopember 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Maslan siregar
NIM : 13 240 0016
Judul Skripsi : Pelaksanaan Gadai Sawit di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Karena semakin sulitnya keadaan perekonomian sering kali terjadi utang piutang yang mana sawit dijadikan sebagai barang jaminan yang bisa dimanfaatkan yang biasa dikenal dengan istilah “*pinjam pakai*” atau gadai sawit. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan gadai sawit dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Mondang Kecamatan Sosa kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilatar belakangi pada masyarakat Mondang yang melakukan pemanfaatan gadai sawit. Hal ini tentu disebabkan karena sulitnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka membutuhkan pekerjaan dan modal untuk membiayai keluarganya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *rahn* dan *murtahin* yang melakukan pemanfaatan gadai sawit, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan observasi kepada *rahn* dan *murtahin*, kepala desa, tokoh agama serta masyarakat Desa Mondang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan gadai sawit yang dilakukan di Desa Mondang hukumnya dalam akad tersebut sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dimana masih ada yang mengundur-undur pembayaran hutang jaminan agar dapat lebih lama memanfaatkan gadai sawit. Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam hal gadai sawit hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan *rahn*. Hukum pemanfaatan gadai sawit di Desa Mondang ada yang tidak sesuai, tidak mendapat izin dari penggadai dalam pemanfaatan sawah tersebut, boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pinjam pakai di Desa Mondang merupakan ‘*urf*’ atau kebiasaan bagi masyarakat, dalam KHES *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *Yaumul Mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Gadai Sawit di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Shaleh

Dalimunthe, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil Dekan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A, Bapak Muhammad Arsad Nasution M.Ag, Ketua Jurusan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selaku memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan, Hsb, MH selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan. M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para dosen staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Ayahanda Pangondian siregar, Ibunda Taing Ati Hasibuan, kakak Nur Hidayah Siregar, Adik-adikku Saprina Siregar, Warida Siregar, Fitrah Siregar, Marito Siregar, Muhammad Ridho Siregar beserta Abang Ipar Ery Septiadi Hasibuan, yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Karena keluarga selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Sahabat-sahabat, Nur ainun Harahap, fitri, Tioliba Pulungan, Putri Maya Anggraini, Murni Fatimah Lubis, Leli Marlina, Wanhar Erifri, Rahmad Saleh, Fitriani Nasution, Nurhanifah, Nur ainun, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu khususnya keluarga besar HES-1 angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, khususnya buat sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
9. Teman Kos, terkhususnya, Lina Risky Pulungan, Salmah Hasibuan, Rumadani Pulungan, Saima Harahap, Kak Robiatul Adawiyah, Kak Lenni Hidayanti Daulay, Kak Hannum, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan

kepada penulis mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam semua urusan kita.

10. Teman-teman KKL Lokasi lingkungan Tangga Bosi 1 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Dan peneliti sangat mengharapkan semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa/I jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Padangsidempuan, 2017
Penulis

MASLAN SIREGAR
NIM: 13 240 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa 'Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
--- ِ ---	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرد	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hauḷa*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رِجَال → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيب → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبِ → *qulūbuhum*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
- b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”
- b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Gadai	11
2. Dasar Hukum Gadai.....	13
3. Rukun dan Syarat Gadai	16
4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam.....	17
5. Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai.....	20
6. Berakhirnya Masa Gadai	22
7. Gadai Dalam KHES.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	25
B. Jenis Penelitian	26
C. Subjek Analisis	27
D. Sumber Data	28
E. Penelitian Terdahulu	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik pengolahan dan Analisis Data	30
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	33
1. Sejarah Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas	33
2. Luas Geografis	34
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian	35
4. Pendidikan.....	36
5. Sarana Prasarana Umum	38
6. Keagamaan.....	39
7. Keadaan Ekonomi	40
B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawit pada Masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas	41
1. Aqad Gadai	52
2. Pemanfaatan Gadai	58
3. Status Izin gadai	59
4. Bagi Hasil gadai	60
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	62
D. Analisis Data yang Diperoleh.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama sama dalam memenuhi bantuan kehidupannya dalam masyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk mencukupi kehidupan dalam hidupnya.¹

Kehidupan bermasyarakat berkebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti adanya jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Hubungan antar satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.²

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin* dan berlaku sepanjang zaman ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah maupun dalam sosial.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed Revisi* (Yogyakarta: UII Press,2000), hal.11.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.47.

Bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat Islam masih minim.³

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.⁴ Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Maidah potongan ayat 2 yang berbunyi;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*,(Jakarta: Salemba Diniyah,2003), hal. 2-3.

⁴Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Figh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena,2010), hal.94.

Artinya; Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan firman Allah di atas maka dapat diketahui bahwa sesama ummat manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan diharamkan saling tolong menolong dalam kejahatan yang menimbulkan keburukan dan kemurkaan Allah SWT. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dihindari diri dari kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain saling dukung mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama.

Manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama.⁵ Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggung jawab. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tbusut wa ad-dawan* yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.

berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddassir (74) ayat 38 sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat, Indonesia*, (Bandung 1984), hal.93.

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

Pengertian gadai secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.⁶

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan gadai ialah akad perjanjian meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak antara orang "yang berutang" dan "pemberi gadai".⁷

Ulama Syafi'iyah mendefenisikan gadai adalah perjanjian yang menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Gadai Syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Jika memperhatikan pengertian gadai di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.1.

⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 139.

meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjam.⁸

Perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan, sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak.

Desa Mondang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Salah satu mata pencaharian masyarakat desa tersebut adalah petani sawit. Sawit memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian masyarakat desa Mondang, mulai dari jual beli sawit hingga gadai dengan agunan sawit.

Perjanjian gadai pada dasarnya merupakan perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai ada barang dijadikan untuk jaminan. Kerja sama yang digunakan di desa Mondang adalah menggunakan sistem gadai sawit. Namun peneliti belum mengetahui secara pasti apakah gadai sawit sudah sesuai dengan syari'at atau belum. Apakah sudah sesuai dengan gadai yang didefenisikan ulama Malikiyah, yakni sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap mengikat.

Melihat uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pemamfaatan gadai dalam masyarakat desa Mondang

⁸Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 2-4.

Desa Mondang dengan konsep yang ada pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai pemamfaatan gadai tersebut dengan mengambil judul: **Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada pelaksanaan gadai sawit dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES). Studi kasus Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang dan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan

hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktek gadai sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pelaksanaan gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas .

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang teliti secara teori maupun praktik.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasi berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
- c. Dapat memberikan mamfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

2. Bagi warga Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membatu warga Desa Mondang untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang gadai Sawit.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan mengenai gadai sawit.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian gadai sawit lebih mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dan memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, Peneliiian Terdahulu, Landasan Teori yang terdiri dari Gadai Sawit Di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, sistematika pembahasan.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban yang diteliti yaitu gambaran umum Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, deskripsi hasil penelitian, yaitu sejarah Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, luas geografis, data kependudukan dan mata pencaharian, pendidikan, sarana prasarana umum, keagamaan, keadaan ekonomi, praktek dan mekanisme

pelaksanaan gadai sawit dalam masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, analisis data yang diperoleh.

Bab V adalah penutup, yakni berisi tentang kesimpulan yang dimaksudkan untuk hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa arab di istilahkan dengan (“*rahn*” dan dapat di namai dengan “*al-habsu*”). Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*al-habsu* berarti “penahanan”.¹

Secara etimologis *Rahn* berarti tetap dan lama atau pengekangan dan keharusan, sedangkan menurut syara’ penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi

¹Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hal. 139.

utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibanya pada saat jatuh tempo.²

Secara terminologi *Rahn* menurut Syafi'iyah adalah menjadikan suatu benda yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya.³ Menurut Ulama Malikiyah, sesuatu yang bernilai harga (*mutamwwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴

Menurut Ulama Hanabila, 'Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga nilai utang ketika yang berutang berhalangan tak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman'.

Untuk itu, *rahn* akan terlaksana dengan baik jika telah memenuhi rukunnya, yaitu:

1. Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu.
2. Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima barang gadaian. Keduanya adalah balig dan berakal.

²Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal. 212.

³Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 2.

⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 28.

3. Barang jaminan, Setiap barang jaminan ini dapat diperjual belikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
4. Utang sebagai uang yang dipinjam.⁵

Orang yang mempunyai barang jaminan tetap dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya walaupun tidak seizin orang yang menerima barang jaminan. Bahkan, ia tidak boleh menjual barang jaminannya tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw yaitu:

“Punggung (hewan) yang dikenderai apabila sebagai barang jaminan (gadai) dan susu melimpah yang diminum apabila sebagai barang jaminan, maka kewajiban terhadap yang mengenderainya untuk memberikan minum dan makannya’ (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’an Rasulullah no. 1175).

Dari hadis di atas, orang yang menggadaikan barang gadaiannya, tetapi dia wajib mengganti rugi kekurangan dan kerusakan barang gadaian yang dimanaftkannya. Gadai menjadi batal jika gadai dengan syarat yang memberatkan pihak penggadaian atau pihak penerima gadai hukumnya tidak sah.

2. Dasar Hukum Gadai

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan gadai yang dapat dijadikan pegangan.

Gadai menurut bahasa *at-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan atau penahanan. Secara istilah gadai yaitu menjadikan suatu benda

⁵Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.170.

bernilai menurut padangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu maka sebagian atau bahkan seluruh utang dapat dilunasi, sebagai landasan hukum atas aktivitas pinjam meminjam dengan adanya barang tanggungan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283.⁶ Dasar hukum disyariatkannya gadai sebagai jaminan utang adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (Qs. Al-Baqarah 283).⁷

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a berkata:

إِشْتَرَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَأَى هُنَّهٗ
 دِرْعَهُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau". (sayid sabiq, 12, 1988: 140).⁸

⁶Dwi Suwikoyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Study Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 240.

⁷QS. Al-Baqarah [02]: 183.

⁸Chairiman Pasaribu, *Op. Cit*, hal. 141.

Dari Anas r.a berkata :”*Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhori, Ahmad Nasa’I dan Ibnu Majah).*⁹

Berdasarkan dalil tersebut, jamhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Adalah: boleh. Disamping itu Hussein Bahreisj menguraikan hukum *rahn*, yaitu:¹⁰

1. Terdapat shighah atau ucapan ijab Kabul
 - a. Antara kedua belah pihak terjadi ikatan perjanjian atau akad.
 - b. Barang yang digadaikan adalah barang yang dibenarkan untuk diperjual belikan.
 - c. Terhadap barang yang digadaikan itu dengan syarat antara kedua belah pihak terjadi ikatan hutang atau pinjaman.
 - d. Barang yang digadaikan tidak boleh diserahkan kepada orang lain.
 - e. Barang yang digadaikan bentuknya seperti titipan, sehingga jika rusak dengan sendirinya tidak harus ada penggantian kecuali rusaknya akibat disia-siakan oleh pemegangnya.
 - f. Orang yang menggadaikan berhak menerima hasil dari yang digadaikan.

⁹Sunsrto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakmi), hal. 29.

¹⁰Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 185-186.

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun gadai

1. Adanya ijab kabul;
2. adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
3. adanya jaminan berupa barang atau harta; adanya utang.

b. Syarat sah gadai

Rahn atau *murtahin* dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. memungkinkan pemamfaatanya maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, gadai itu tidak sah.¹¹

4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan gadai dapat ke dalam beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 389-390.

gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu.¹²

Berdasarkan kitab (*Fiqh al-madzahib al-arabi'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

(1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

- a) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barangnya (penggadai).
- b) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (penerima gadai).

(2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

- a) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- b) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan akad *rahin* atau pinjaman yang yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut jelas dan tertentu.¹³

Sedangkan Syarat-syarat gadai selain rukun yang harus dipenuhi, maka dipersyaratkan juga yaitu:

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 385.

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 392.

(1) *Sighat akad* (Ijab qabul)

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu untuk habis dan utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

(2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) *Aqil* balik.
- b) Berakal sehat.
- c) Cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Cakap bertindak dalam kacamata hukum Menurut Imam asy-Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan harus baliqh dengan demikian, anak anak kecil yang sedah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rohan*.¹⁴

Menurut ulama selain Hanafiyah, aliyah dalam *rahn* seperti pengertian aliyah dalam jual-beli derma, *rahn* tidak boleh dilakukan

¹⁴Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 162.

oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baliqh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasai, kecuali jika dalam keadaan mendarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang tidak dipercaya.

(3) Utang (*Marhun bih*)

Utang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Lafaz ijab dan qabul bisa saja dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak yang berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak yang berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.¹⁵ Gadai memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Transaksi gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Bagian Pertama Rukun dan syarat rahn:¹⁶

¹⁵*Ibid.*, hal. 173.

¹⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet: 1, hal. 105.

Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah Pada Pasal 373 yaitu:

- (1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun bih/utang*, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- (3) Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 374 yaitu: Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375: Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 yaitu:

- (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
- (2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

5. Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima gadai

a. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai *marhun* dapat digunakan untuk melunasi pinjaman *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian gadai berhak dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.

- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak memegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.¹⁷

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lain-lain.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.41.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.termauk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai untuk dapat melunasi uang pinjamannya.

6. Berakhirnya masa gadai

Gadai dipandang berakhir masanya jika memenuhi beberapa keadaan di bawah ini:

1. Gadai diserahkan kepada pemiliknya.
2. Dipaksa menjual gadaian.
3. Gadaian berakhir jika hakim memaksa rahin menjual gadaian atau hakim menjualnya jika rahin menolak.
4. *Rahin* melunasi utangnya.Pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Pembatalan *rahn* dari pihak *al-murtahin* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin*.¹⁸

¹⁸Ali Imran Sinaga dan Muhammad Ali Said Nasution, *Fikih 1 Tahara, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011), hal. 191-194.

7. Gadai dalam KHES

Gadai mempunyai bagian-bagian sebagai berikut;

Rukun dan syarat Rahn menurut KHES Pasal 329 adalah

- a. akad gadai terdiri dari unsur pertama gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.
- b. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Penambahan dan penggantian harta *Rahn* Pasal 334 adalah Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembatalan akad *rahn* Pasal 337 adalah akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. Sedangkan Pasal 339 adalah pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai.

Hak dan kewajiban dalam *Rahn* Pasal 343 adalah

- a. Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai utang pemberi gadai dibayar lunas.
- b. Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.¹⁹

¹⁹Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Cet.Ke-1, 2009), hal. 76-78.

Gadai harta pinjaman menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 385 yaitu:

- a. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- b. Apabila pemilik harta member izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak dan apabila pemilik harta member izin secara terbatas maka peminjam harus Menggadaikannya Secara Terbatas.
- c. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus mengetahui dan memahami resikonya.
- d. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menembus hatra gadai serta mengembalikan kepadanya.²⁰

²⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Cet.ke-1, 2009), hal.107.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dimana di desa Mondang merupakan salah satu mata pencahariannya kebanyakan perani.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini di laksanakan bulan juni 2017 sampai dengan selesai di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

3. Populasi dan sample

a) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup\mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau cirri yang sama.¹ “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” maka demikian keseluruhan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Mondang yang melaksanakan gadai sawit.

b) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian.² Berdasarkan dengan jumlah petani ada 346 orang, maka penatapan sampel yang dilakukan peneliti adalah jika

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet:5, hal. 121.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Cet:14, hal. 119.

jumlah subjek dari 46 orang menggadaikan sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas di ambil 50% di antaranya 23 orang yang diteliti. Hal ini tergantung pada peneliti dilihat dari segi waktu dan dana.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.³ Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.⁴

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Muhammad Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 150.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 11.

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.⁵ Menurut Muhammad Nasir “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi pelaksanaan gadai sawit di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif kompilasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Subjek Analisis

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang di teliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam peneliti.⁶ Adapun subjek penelitian ini adalah petani yang mempunyai masalah dalam gadai Sawit yang bertempat tinggal di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Tekhnik penentuan informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung, diwawncarai keterangan .mengenai keberadaan informasi di masyarakat desa Mondang, informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

⁶ Suharsimi Arukunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.85.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷ Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data ini diperoleh secara langsung dari pihak masyarakat desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain. Adapun data skunser dalam penelitian ini adalah tetangga dekat, kerabat dekat, kepala desa, serta masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Muhammad Imron “Praktik Gadai Plasma Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Baringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kota Waringin Timur”. Fokus penelitian saudara Muhammad Imron adalah penerapan prinsip syariah pada cabang perum pegadaian syariah.

⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). hal.166.

- b. Saddam Hasri “Pengambilan hasil gadai lahan sawit dan karet serta dampaknya terhadap penggadai menurut perspektif fiqih muamalah”. Fokus penelitian saudara Saddam Hasri adalah Pengambilan hasil gadai lahan sawit dan Karena serta dampaknya terhadap penggadai menurut perspektif fiqih muamalah.
- c. Adam Reka Cipta Adi “Praktik gadai sawah pada masyarakat desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah”. fokus penelitian saudara Adam Reka Cipta Adi adalah segi rukun, syarat dan juga dari pemampaan serta pengambilan barang gadai yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa. Memfokuskan kepada pelaksanaan dan pemahaman masyarakat desa Mondang tentang Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, digunakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Defenisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan gadai sawit di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula yang mana wawancara merupakan kontrak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang gadai sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang diwawancarai secara langsung adalah dengan sumber data.⁸

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

⁸ Suharsimi Arikunto, *Op.,Cit*, hal. 145-148.

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.⁹

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁹Ahmad Nizar Ranguti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 155-158.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang di katakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.¹⁰
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu-kewaktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, dan analisis dokumen.

¹⁰ *Ibid*, hal. 146.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Pemanfaatan Gadai Sawit yang ada dalam masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam memahami pemanfaatan gadai sawit dapat dilihat dari beberapa aspek.

1. Sejarah Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Desa Mondang merupakan Desa yang berada dikawasan Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Menurut Sultan hatobangon Desa Mondang mempunyai arti yang khas di daerah Padang Lawas yakni ada jembatan perbatasan antara Desa Bangun-Bangun dengan Desa Mondang dan jembatan antara Desa Mondang dengan Desa Tanjung Baru, mata pencarian penduduknya pun beraneka ragam seperti, petani, PNS, dan tidak sedikit yang bekerja dibidang ekonomi khususnya perdagangan.¹ Desa ini memiliki potensi yang dapat dikelola masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, hal ini dikarenakan letak Desa Mondang yang strategis apalagi terdapat pasar tradisional yang merupakan pasar terbesar di Kecamatan Sosa dengan adanya pasar di desa ini dapat membuka lahan penghasilan bagi masyarakat desa.

¹ H. Ali Raja Hasibuan Aparat Desa *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2017.

Dilihat dari sisi lain jika dilihat dari sisi aspek pendidikan rata-rata masyarakatnya merupakan lulusan SLTP dan SLTA sederajat namun tak sedikit pula yang lulusan SD dan tidak ketinggalan pula S1. Desa ini memiliki potensi yang dapat dikelola masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, hal ini dikarenakan letak desa Mondang yang strategis apalagi terdapat pasar tradisional yang merupakan pasar terbesar di kecamatan Sosa. dengan adanya pasar didekat desa ini dapat membuka lahan penghasilan bagi masyarakat desa. Sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pelaksanaan gadai sawit di masyarakat Desa Mondang. Deskripsi hasil penelitian didesa Mondang dalam memahami pelaksanaan gadai sawit dalam perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dapat dilihat dari beberapa aspek.

2. Luas Geografis Desa Mondang Kecamatan Sosa

Desa Mondang terletak di daerah dataran rendah desa Mondang merupakan salah satu dari 26 desa wilayah Kecamatan Sosa, yang terletak sekitar 3 km dari pusat kota kecamatan. Adapun luas Desa Mondang mempunyai wilayah 5 hektar dengan mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain, daerah desa yang berbatasan dengan Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas antara lain:²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plasma Mondang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Register 40.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sisoma.

² Payungan Hasibuan, Kepala Desa Mondang, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 15 Juli 2017.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Plasma.

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Mondang berjumlah 1446 jiwa yang terdiri dari 728 jiwa laki-laki dan 718 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklarifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

TABEL I

PENDUDUK DESA MONDANG KECAMATAN SOSA KABUPATEN
PADANG LAWAS BEDASARKAN JENIS KELAMIN³

No	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
1	Laki-laki	738	51,03%
2	Perempuan	708	48,96%
Jumlah		1446	100%

Penduduk Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1446 jiwa yang terdiri dari 728 orang laki-laki dan perempuan 718

³ *Ibid.*,

orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dengan table berikut:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-6 Tahun	208	14,38%
2	7-15 Tahun	216	14,93%
3	16-21 Tahun	321	22,19%
4	22-59 Tahun	608	42,04%
5	60 Tahun Ke atas	93	6,43%
Jumlah		1446	100%

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam hal ini keadaan anak-anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), lebih dominan yang sekolah, sedangkan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan tingkat yang lebih tinggi sudah semakin meningkat. Keadaan pendidikan penduduk Desa Mondang

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	115	7.95%
2	Tidak Tamat SD	302	20.88%
3	Tamat SD	356	20,61%
4	Tamat SMP	287	19,84%
5	Tamat SMA	292	20,19%
6	Perguruan Tinggi	94	6,50%
JUMLAH		1446	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sangat mengedepankan masa depan generasi penerusnya, yakni dengan memperhatikan tingkat pendidikan mereka. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Keadaan Ekonomi Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat Desa Mondang dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil

⁴ Ali Raja Hasibuan, Aparat Desa Mondang, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 25 Juli 2017.

menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5. Sarana Prasarana Umum

Dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat beribadah, sekolah dan sebagainya. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL IV
SARANA PRASARANA UMUM⁵

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1.	PAUT/TK	1
2.	SD	1
3.	SMP	1
4.	Balai Kesehatan	1
4.	Balai Desa	1
5.	Mesjid	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Mondang sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya *kondusivitas* kehidupan bermasyarakat.⁶

⁵ *Ibid.*,

⁶ Hasil Wawancara Ali Raja Hasibuan Aparat Desa Mondang, Tanggal 21 Juli 2017.

6. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan di Desa Mondang diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, sillaturahmi, pengumpulan *zakat, sadaqah, infaq* dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat Desa Mondang yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam.⁷

Persentase Agama penduduk Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL V
KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA MONDANG

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Persen
1	Islam	728	718	100%
Jumlah		1446		100%

⁷ Pengamatan Penulis, serta *Wawancara* dengan Pak Sahlan Hasibuan Desa Mondang, Tanggal 16 Juli 2017.

Dari tabel diatas penduduk Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawasagama penduduknya adalah 100% muslim.

7. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Masyarakat Mondang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani Sawit, dengan 2 kali seminggu Panen Sawit.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar lahan sawit di Desa Mondang tersebut mengandalkan pupuk, Sehingga baik musim kemarau maupun musim penghujan masyarakat tetap dapat mengolah lahan Sawit. Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Mondang secara lebih jelas data ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Mondang. Dilihat dalam table berikut:

TABEL VI

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MONDANG ⁸

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	PNS	10	0,69 %
2	Pedagang/Wiraswasta	20	1,38 %
3	Petani Karet	97	6,70%
4	Petani Sawit	346	23,92
5	Karyawan HONOR	5	0,34%
6	Pengrajin	3	0,20 %
7	Supir	20	1,38%

⁸ *Ibid.*,

8	Ibu Rumah Tangga	113	7,81%
9	Belum /Tidak Bekerja	832	57,53%
Jumlah		1283	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Mondang sebagian besar di topang dari hasil-hasil pertanian. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai: pegawai negeri, pedagang atau wirausahawan, buruh tani, Ibu rumah tangga, pengrajin, penjahit, karyawan swasta, supir dan sebagainya.

B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Di Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawitnya. Sawit yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri. Masyarakat Mondang menyebut gadai dengan sebutan Pinjam Pakai yaitu Transaksi gadai sawit sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Pemanfaatan barang jaminan yang berupa sawit, baik penggadai maupun penerima gadai menanam sawit dengan ditanami padi yang rata-rata dalam 1

tahun bisa 2 atau 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus minimal dua tahun atau bisa lebih tergantung kesepakatan, orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya, dan yang memberi utang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pelaksanaan Sawit, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pelaksanaan Sawit dan juga kembalinya uang yang dihutangkan, dalam menggadai antara penggadai dengan penerima gadai sawit diantaranya tidak membuat suatu kontrak perjanjian yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁹

Bentuk perjanjian antara penggadai dan penerima gadai ada yang tertulis dan tidak tertulis dari 15 orang yang melakukan penggadaian, tertulis sebanyak 1 orang atau tidak tertulis 14 orang kebanyakan tidak tertulis karena mereka mengandalkan kepercayaan antara sesamanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (penggadai dan penerima gadai) berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong-royong. Artinya bahwa perjanjian penggadaian tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak.

Pelaksanaan gadai menurut hukum adat tidak dilakukan dihadapan kepala desa. Hal tersebut terjadi diluar sepengetahuan kepala desa setempat, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penggadai dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian

⁹Wawancara dengan Masitoh Ritonga, Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, 12 Juli 2017.

dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dasima Daulay mengatakan: adapun alasannya menggadaikan sawit karena dia membutuhkan biaya sekolah anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga mendorongnya untuk menggadaikan sawitnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawit akan dikembalikan apabila Ibu Dasima Daulay sudah mampu membayar uang tersebut dengan jaminan tanah itu dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga Dasima Daulay terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar hutang tanahnya.¹⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah, alasannya menggadaikan sawit karena dia butuh biaya sekolah anaknya sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, kemudian mendorongnya untuk menggadaikan sawitnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawit dikembalikan apabila Ibu Siti Aminah sudah mampu membayar uang dengan jaminan tanah itu dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga Ibu Siti Aminah terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar tanahnya.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dasima Daulay, Penggadai, Tanggal 14 Mei 2017.

¹¹ Wawancara dengan Siti Aminah, Penggadai, Tanggal 16 Juni 2017.

Hasil wawancara Ibu Seri Yanti Nasution yang beralamat di Desa Mondang dia mengaku bahwa sebagai penggadai, mengadakan perjanjian gadai karena faktor ekonomi, jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak, Alasan untuk melakukan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa pemilik tanah *rahn* butuh uang, bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan meminjam uang maka dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan menggadaikan tanah sawit tersebut.¹²

Gadai sawit menurut adat adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa sawit itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian bahwa sipenyerah sawit *rahn* akan berhak mengembalikan tanahnya dengan jalan membayar hutang sejumlah yang sama.

Hasil wawancara dengan Bapak Suddi Alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakannya akad gadai sawit di Desa Mondang ialah karena *Rahin* mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Suddi Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga, Sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari

¹² Wawancara dengan Ibu Seri Suarni Nasution, Penggadai, Tanggal 14 Mei 2017.

sesama masyarakat, dan menjaminkan sawit yang dimilikinya.¹³ Berkaitan dengan alasan ini salah satunya di sampaikan oleh Bapak Suddi, bahwa saat beliau akan memulai usahanya, beliau kemudian menggadaikan lahan sawit yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan utang yang diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usahanya tersebut.

Beliau berpendapat menggadaikan lahan sawit yang dimilikinya merupakan cara yang efisien untuk beliau mendapatkan modal. Hal berbeda jika kemudian ia mengambil pendanaan dari lembaga keuangan (Bank), tentu akan melewati prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, pendanaan melalui lembaga keuangan akan membawa masalah lainnya, yakni beliau harus melakukan pengangsuran disaat usaha beliau saja masih belum stabil.

Hasil wawancara dengan Ibu Salmah beralamatkan Desa Mondang dengan alasan menggadaikan tanah karena Faktor ekonomi, dalam hal pemanfaatan gadai sawit itu milik si *murtahin* yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa adanya bagi hasil dan perjanjian barang gadai bisa dikembalikan apabila sudah dilunasi hutang. Orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasa, sehingga penggadai memakai uang tersebut sehingga sulit untuk mengembalikan uang tersebut.¹⁴

Wawancara dengan Ibu Dewi Zahra dengan Ibu fitria tempat tinggal di Desa Mondang, Ibu Dewi Zahra menggadaikan sawitnya alasan

¹³ Wawancara dengan Bapak Suddi Harahap, Penggadai, Tanggal 13 Juli 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sa'adah, Tanggal 17 Mei 2017.

utama menggadaikan sawit untuk memperoleh modal dan mendapatkan hasil dari sawit tersebut dan tidak mau mengembalikan uang tersebut karena dia sangat menikmati hasil dari yang di pinjamnya, dan dengan alasan dia tidak sanggup untuk mengembalikan utangnya padahal dengan sebaliknya dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada penerima gadai sawit tersebut.¹⁵

Wawancara dengan Bapak Jurman Siregar menjelaskan pula bahwa jika dilihat dari sisi alasan *murtahin* melakukan praktek gadai sawit karena alasan sosial, yakni *murtahin* melaksanakan akad gadai karena *murtahin* bermaksud untuk membantu *rahin*, dalam hal ini *murtahin* tidak melihat letak dan luas sawit yang dijadikan jaminan.¹⁶

Rahin mengambil gadai dari seorang tetangganya saat tetangganya tersebut akan melakukan syukuran keluarga dan untuk syukuran tersebut ia memerlukan biaya yang besar dalam waktu yang cepat, Sehingga dengan alasan saling membantu Ibu Lamsari Handoyo memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian *murtahin* menerima dan mengolah lahan sawah yang dititipkan kepadanya sebagai jaminan pinjaman yang *rahin* berikan.

Penggadai sawit menggadaikan barang gadai karena alasan komersial, yakni *murtahin* mengambil gadai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sawit yang dijadikan jaminan tersebut, menurutnya dari pada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dewi Zahra dan Ibu Fitri, Tanggal, 14 Juni 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak. Jurman Penggadai, Tanggal 15 Juni 2017.

tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya.¹⁷

Wawancara dengan Ibu Siti Sarina, adapun alasannya menggadaikan sawit karena dia membutuh biaya sekolah anaknya sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, kemudian mendorongnya untuk menggadaikan sawahnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawit dikembalikan apabila Ibu Siti Sarina sudah mampu membayar uang dengan jaminan tanah itu dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga Ibu Siti Sarina terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar tanahnya.¹⁸

Wawancara dengan Bapak Fandri Saputra, alasannya menggadaikan sawit karena Faktor ekononomi sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak yang mendorongnya untuk menggadaikan sawitnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawit akan dikembalikan apabila Bapak Fandri Saputra sudah mampu membayar uang tersebut dengan jaminan sawit dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga Bapak Fandri Saputra terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar tanahnya.¹⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Suhermin

Berkenaan dengan pelaksanaan praktek gadai sawit tersebut dijelaskan oleh Bapak Suhermin bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Pak Jurman Siregar, penggadai, Tanggal 13 Juli 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Siti Sarina, Penggadai, Tanggal 16 Juli 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Fandri Saputra, Penggadai, Tanggal 15 Juli 2017.

dengan proses dimana pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan di jadikan barang jaminan berupa sawit kepada si penerima gadai, Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan sawit dengan sejumlah uang. Suhermin menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si Penerima gadai yakni Ibu Lamsari Handoyo. Begitu pula Ibu Lamsari Handoyo, menerima barang jaminannya. Kemudian setelah ijab-qabul, menurut Beliau maka secara otomatis hak kepemilikan dan hak penguasaan atas sawahnya yang dijadikan jaminan tersebut berpindah pada Lamsari Handoyo, sehingga segala hak dan kewajiban (Pengolahan, perawatan. Dan pemanfaatan) yang melekat pada sawit tersebut berada ditangan Ibu Lamsari Handoyo.²⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hotimah dengan Ummi Kalsum menggadaikan tanahnya karena tidak dapat merawat sawit tersebut akan tetapi dalam perjanjian apabila Ibu Nur Hotimah ingin memanfaatkan tanah tersebut maka perjanjian gadai akan berakhir,

Hasil wawancara dengan Ibu Sahara dengan Ibu Desi dimana dia menggadaikan tanahnya karena Ibu Desi datang kepada Ibu Sahara minta untuk Ibu Sahara untuk menggadaikan sawitnya kepada bu Desi lantaran dia tidak memiliki keahlian kecuali bersawit dan dengan perjanjian untuk dimanfaatkannya dan hasilnya untuk dibagi, pada kenyataanya tidak demikian.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Lamsari Handoyo, Penggadai, Tanggal 16 Juli 2017.

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hotimah dengan Ummi Kalsum menggadaikan tanahnya karena tidak dapat merawat sawit tersebut akan tetapi dalam perjanjian apabila Ibu Nur Hotimah ingin memanfaatkan tanah tersebut maka perjanjian gadai akan berakhir,

Hasil wawancara dengan Ibu Citra beralamatkan Desa Mondang dengan alasan menggadaikan tanah karena Faktor ekonomi, dalam hal pemanfaatan gadai sawit Ibu Citra, yang hasilnya dinikmati Ibu Marlina sendiri tanpa adanya bagi hasil sampai penerima gadai mendapatkan uang yang dipinjamkannya kepada Ibu Citra atau lebih dari uang yang dipinjamkan dan perjanjian barang gadai bisa dikembalikan apabila sudah dilunasi hutang.²¹

Hasil wawancara dengan Bapak Zakaria beralamatkan Desa Mondang dengan alasan menggadaikan tanah karena Faktor ekonomi, dalam hal pelaksanaan gadai sawit Bapak Zakaria, yang hasilnya dinikmati Ibu Milpah Hannum dengan orang yang merawat sawit tersebut tanpa adanya bagi hasil dan perjanjian barang gadai bisa dikembalikan apabila sudah dilunasi hutang.²²

Hasil wawancara dengan Ibu Mastiana Nasution bertempat tinggal Desa Mondang, melakukan gadai karena faktor anaknya melamar kerja jadi membutuhkan biaya yang banyak, sehingga dia menggadaikan tanah kepada Ibu Halimah Khoirunnisa, yang memanfaatkan gadai tersebut adalah Ibu Halimah Khoirunnisa dan hasil dari sawit tersebut berada di

²¹ Wawancara dengan Ibu Citra, Tanggal, 17 Juni 2017.

²² Wawancara dengan Bapak Zakaria, Tanggal, 17 Juli 2017.

tangan oleh Ibu Halimah Khoirunnisa, sehingga ekonomi buk Mastiana semakin terpuruk lantaran mata pencarian Ibu Mastiana adalah bertani, maka dari itu pelunasan utang tersebut lama baru bisa dikembalikan oleh Ibu Mastiana, lantaran hasilnya hanya dinikmati oleh Ibu Halimah Hoirunnisa.²³

Wawancara dengan Bapak Bahrum Hasibuan merupakan Tokoh Agama. Beliau juga merupakan seorang guru di sekolah, Menurut Bapak Bahrum Hasibuan bahwa pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang diperbolehkan baik menurut hukum Islam, maupun berdasarkan pada hukum normatif. Berkenaan dengan pelaksanaan sawit gadai, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut tidak termasuk kedalam kategori eksploratif. Menurut beliau, dalam pelaksanaan akad gadai tersebut tidak hanya *murtahin* yang memperoleh manfaat dari pengolahan sawit gadai itu, tapi *rahin* juga mendapat manfaat yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari *murtahin*, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara *rahin* dan *murtahin*.²⁴

Pelaksanaan sawit gadai yang dilaksanakan di Desa Mondang tersebut dapat dikategorikan kedalam utang-piutang (*Qard*) dengan mensyaratkan adanya manfaat, dan beliau tidak setuju dengan

²³ Wawancara dengan Ibu Mastiana Nasution *Rahin*, Tanggal 18 Juli 2017.

²⁴ Wawancara dengan Bahrum Hasibuan, Tokoh Agama, Tanggal 19 Juli 2017.

pelaksanaannya. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada hadis Rasulullah SAW, “sebagaimana dijelaskan pada bab 1:

Artinya: “*Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*”
(*Riwayat harist bin abi Usamah*).²⁵

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanya untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan memegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (*qiras*) ialah harta yang diberikan pada seseorang kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu, yang melahirkan manfaat dipandang sebagai riba.

Menurut Beliau bagaimana mungkin seorang yang sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telah dimilikinyapun dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya utang yang diambil tersebut, namun dalam jangka panjang *rahin* justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana *rahin* akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambilnya.²⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Payungan Hasibuan Kepala Desa Mondang Kecamatan sosa. Bapak Hendri Hayadi Nasution mengaku

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 10.

²⁶ *Ibid.*,

bahwa gadai itu boleh asalkan saling percaya dan memiliki izin dari penggadai untuk memanfaatkan gadai sawit tersebut.²⁷

Hasil wawancara dari Ibu Aidar salah satu warga Desa Mondang Kecamatan Sosa, mengatakan bahwa terjadinya masalah gadai ini kurangnya perhatian seseorang kepada orang lain sehingga ada yang melanggar perjanjian dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai sawit ini. Kurangnya pengawasan dan penyuluhan tentang gadai sawit ini (pinjam pakai), terjadinya penggadaian karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit yaitu untuk kebutuhan biaya sekolah, dan modal usaha, jika dengan menggadaikan sawit masih ada kemungkinan tanah sawitnya kembali lagi.

Keadaan penggadai mayoritas hanya mengandalkan penghasilan dari sumber pertanian, akad gadai yang dilakukan di Desa Mondang yaitu dilakukan secara lisan sipenggadai bermaksud meminjam uang atau emas dengan memberikan barang kepada sipenerima gadai sebagai jaminan, hak yang dimiliki penggadai yaitu mendapatkan uang pinjaman sedangkan penerima gadai adalah mendapatkan hak mengolah dan menikmati seluruh hasil tanah sawit sampai si penggadai bisa mengembalikan hutangnya dengan jalan menebus kembali barang gadai itu, istilah gadai yang dipakai adalah pinjam pakai.

Masyarakat Mondang sudah terbiasa menggadaikan sawit, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan,

²⁷ Wawancara dengan Bapak Payungan Hasibuan Kepala Desa Mondang, Tanggal 20 Juli 2017.

berangkat dari rasa tolong menolong, maka sipenerima gadai meminjamkan uangnya kepada sipenggadai. Karena sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawitnya kepada sipenerima gadai sebagai jaminan dan untuk di manfaatkan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawitnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam pelaksanaan gadai sawit ini dapat dibagi beberapa proses terjadinya pemanfaatan gadai sawit studi Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas diantaranya:

1. Aqad Gadai

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu:²⁸

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

- 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan
- 2) barangnya (penggadai).
- 3) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (penerima gadai).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

- 1) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- 2) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan akad *rahin* atau pinjaman yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut jelas dan tertentu.²⁹

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 385.

c. akad (Ijab qabul)

Rukun-rukun diatas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu:

a. *Aqid* syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Mempunyai kecakapan hukum dalam bertindak
- 2) Keduanya melakukan akad secara suka rela.

b. *Mauqud' Alaih* syarat-syaratnya:

- 1) Benda bernilai menurut syara'.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang milik orang yang berakad.
- 4) Untuk suatu hutang.
- 5) Hutangnya sudah tetap.

c. *Siqhat*, syarat-syaratnya:

- 1) *Aqil* balik.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Menurut kesepakatan para ulama fikih, menggadaikan mamfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily yang mengatajan bahwa mamfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasanya, karna ketika akad dilakukan mamfaat belum

²⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 392.

berwujud. Selain hal-hal yang dipaparkan diatas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn* diantaranya sebagai berikut:³⁰

1) Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* kebajikan, sebab pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain.

2) Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa gadai berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagian maka keseluruhan barang masih tetap ditangan penerima sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya.

3). Musnahnya barang gadai

Para ulama berpendapat bahwa musnahnya barang gadai atau murtahin ditanggung oleh penerima gadai alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan hutang sehingga bila barang tersebut musnah maka kewajiban melunasi hutang menjadi musnah juga.

³⁰ Zainuddi Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.27.

4) Penjualan barang setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadi itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya dari orang yang berpiutang.

5) Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT yang artinya: dan bila kamu tidak dapati seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang) (QS.Al-Baqarah (2) ayat283).

Dari hasil penelitian dari pengamatan penulis dalam tradisi gadai sawit yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mondang diketahui bahwa rukun dan syarat-syaratnya sudah mendekati sempurna, seperti yang sudah dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam, meskipun hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah.

Sawit merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada *murtahin* tetapi dalam transaksi gadai sawit dalam Desa Mondang, penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sawitnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya pada benda bergerak, yang terjadi di Desa Mondang yaitu penggadai menyerahkan sawitnya kepada penerima gadai, yang menyerahkan

sertifikat tanahnya kepada penerima gadai hanya 2 orang dan yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 13 orang.

Penerima gadai menentukan batas pengembalian utang yang dipinjam oleh penggadai sebagai jaminan sawitnya, maka muncul batas waktu yang diberikan si *murtahin* kepada si penggadai jatuh tempo. Kemudian si *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang di berikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai si *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.³¹ Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, ada yang mengembalikan hutang yang sesuai dengan perjanjian awal, ada pula yang ingin membayar hutangnya ketika dia memiliki uang akan tetapi penerima gadai tidak mau menerima gadai dengan alasan harus pada jatuh tempo baru boleh dibayar sehingga penggadai memanfaatkan uang yang ingin dibayarkannya itu dipakai lagi sehingga membuat penggadai kesulitan dalam membayar hutang, Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

Pembayaran utang ada beberapa orang yang tidak dibolehkan kalau bukan pada waktu jatuh tempo sehingga mempersulit para penggadai untuk melunasi hutangnya, dan adanya orang yang kaya mengundur-undur untuk

³¹ Wawancara dengan Rahin dan Murtahin, Tanggal 21-24 Juli 2017.

membayar utangnya kepada yang menerima gadai, sehingga dia bisa lebih lama mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan gadai tersebut.

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan gadai sawit menurut pengamatan penulis, serta adanya keterangan dari masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dapat dijelaskan bahwa data tentang pelaksanaan gadai sawit berdasarkan jumlah petani ada 346 orang, maka penetapan sampel yang dilakukan peneliti adalah, jika jumlah subjek Dari 30 orang yang menggadaikan sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas diambil sampel 50% di antaranya 15 orang yang penulis teliti,

Pelaksanaan gadai sawit dari 15 orang penggadai yang memanfaatkan sawit gadaian ada ditangan penerima gadai dari 12 orang dibagi 15 penggadai sawit dikali seratus persen, pelaksanaan gadai sawit di tangan penggadai atau 2 orang, dan dimanfaatkan oleh pihak ke 3 dan atau 1 orang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan barang gadai yang terjadi dalam praktek gadai tanah di dalam masyarakat Mondang dilakukan oleh penerima gadai tersebut. Pelaksanaan barang gadai yang dilakukan di Desa Mondang beraneka ragam sesuai dengan kesempatan yang dilakukan.

Pemanfaatan barang gadai dikelola oleh yang menerima gadai. Selain itu ada pula yang dikelola oleh orang ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggadai dengan si penerima gadai akan tetapi kenyataanya penerima gadai dengan penggarap yang melakukan

bagi hasil bukan dengan penggadai. Meskipun demikian kebanyakan tanah sawit yang dijadikan sebagai jaminan kebanyakan di manfaatkan oleh penerima gadai itu sendiri.

3. Status Izin Gadai

Izin adalah pernyataan mengabdikan atau mengizinkan penerima gadai dalam memanfaatkan sawit tersebut, yang memperoleh izin sebanyak 6 orang atau tidak memperoleh izin 8 orang atau izin untuk memanfaatkan sawit ini sangat dibutuhkan agar kita ketahui sampai mana hak dan kewajiban baik penggadai maupun penerima gadai agar tidak ada yang menggunakan sawit tersebut dengan sesuka hatinya, adapun hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai yaitu:

a. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai

Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai dalam menggadaikan sawit di Desa Mondang dapat dibagi beberapa macam yaitu:

1) Hak Penggadai dan penerima gadai

Hak penggadai dan penerima gadai yang penulis teliti dalam pelaksanaan gadai tanah sawit Desa Mondang hak penggadai antara lain sebagai berikut:

- a) Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai.
- b) Mengalihkan hak pemanfaatan tanah sawitnya kepada penerima gadai.

- c) Memungut separo dari hasil panen apabila transaksinya menghampiri masa panen tiba.

Selanjutnya hak Penerima gadai dalam pemanfaatan gadai sawit di Desa Mondang dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Memanfaatkan tanah sawit yang dijadikan jaminan.
- b) Membuat perjanjian baru jika sudah jatuh tempo.
- c) Menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- d) Membuat perjanjian baru dengan orang lain atas seizin penggadai.

2) Kewajiban Penggadai dan Penerima gadai

Kewajiban Penggadai dalam pemanfaatan gadai sawit dalam masyarakat Desa Mondang dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menyerahkan sebagian tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.
- b) Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai.

Selanjutnya kewajiban Penerima gadai dalam pemanfaatan gadai sawit dalam masyarakat Desa Mondang dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai.

4. Bagi Hasil Gadai

Masalah bagi hasil dari pengelolaan pelaksanaan gadai di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang penulis teliti lebih banyak yang melaksanakan akad yang benar akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan atau pemanfaatan ini ada pula yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil.

Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai yang melakukan bagi hasil ada 8 orang dan yang tidak melakukan bagi hasil 7 orang ada yang tidak melakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*Rahn*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai akan tetapi ada juga yang melaksanakan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, ada juga yang wanprestasi karena kesepakatan diawal bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan tanah tersebut dengan bagi hasil akan tetapi *murtahin* wanprestasi dalam bagi hasil sawah tersebut.

Pelaksanaan bagi hasil ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Desa Mondang melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakanya yaitu:

- a. Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai ini, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya akan tetapi melakukan bagi hasil dengan mereka berpikir tidaklah mungkin tidak diberikan sedikit pun hasilnya kepada pihak

penggadai karena tanah tersebut milik penggadai, dan supaya penggadai lebih cepat untuk bisa mengembalikan tanah sawit tersebut kepada *murtahin*.

- b. Pelaksanaan gadai sawit ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawit yang dijadikan jaminan. Sehingga pelaksanaan sawit sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*. Dan ada pula anggapan karena si *rahin* telah menerima uang dari *murtahin* untuk modal, keperluan pendidikan, pernikahan maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Gadai Sawit DI Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini hal yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pelaksanaan Gadai Sawit Studi Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ditinjau kompilasi hukum ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari

antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bukti perkembangan Syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadahan, namun dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal penggadaian.

1. Aqad Gadai

Menurut KHES bagian pertama rukun dan syarat *rahn* Pasal 373 terdiri dari 3 ayat yaitu: ayat 1 "Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun bih/utang, dan akad*". Dalam ayat 2 "Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh, rahn, dan ijarah*." Ayat ke 3 "Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat". Masyarakat Desa Mondang melaksanakan akad dengan tulisan 1 orang secara tidak tertulis atau lisan 14 orang karena masyarakat Desa Mondang berpatokan atas dasar saling percaya dan tolong menolong.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 374 yaitu: "Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum". Pasal 375: "Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*". Pasal 376 yaitu: ayat ke 1 "*Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan". Ayat ke 2 "*Marhun* harus ada ketika akad dilakukan".

2. Status Izin Gadai

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bagian ke empat *rahn* harta pinjaman Pasal 385 terdiri dari 4 ayat yaitu: ayat 1: “pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya”. Ayat ke 2: “apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas”. Sedangkan di masyarakat Desa Mondang ada yang memperoleh izin dan ada yang tidak, yang memperoleh izin 7 orang, tidak memperoleh izin 8 orang izin untuk memanfaatkan sawit ini sangat dibutuhkan agar kita ketahui sampai mana hak dan kewajiban baik penggadai maupun penerima gadai agar tidak ada yang menggunakan sawit tersebut dengan sesuka hatinya.

Menurut KHES Pasal 385 ayat ke 3: “pemilik harta yang mengizinkan hartanya di jadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya”. Ayat ke 4: “pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, dan mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya. Dalam pasal ini menyatakan betapa pentingnya izin dari pemberi gadai dalam melaksanakan penggadaian sawit ini tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri harus ada persetujuan dari penggadai dan untuk mempermudah kita juga sampai mana batas kita dalam hak dan kewajiban dalam memanfaatkan barang gadaian.

Menurut KHES bagian kelima hak dan kewajiban dalam *rahn* pasal 386 terdapat 2 ayat, ayat pertama: “*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas”. Ayat kedua: “apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang”. Masyarakat Desa Mondang juga menahan harta gadaian sampai *rahin* bisa melunasi hutang, Desa Mondang belum ada yang meninggal baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* maka penulis tidak membahas tentang Pasal 386 ayat 2 tersebut .

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut KHES bagian keenam hak *rahin* dan *murtahin* Pasal 395 yaitu: “*Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga”. Pasal 396 yaitu: “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*”. Dalam masyarakat Desa Sinonoan dalam pihak ketiga yang menggunakan tanah gadaian ada 1 orang di sini juga yang melakukan bagi hasil yang penulis teliti, hanya antara penerima gadai dengan penggarap atau yang mengerjakan sawit tersebut tanpa dikaitkannya dengan *rahin*. Jadi menurut KHES mendapatkan izin dari penggadai ini sangatlah menjadi hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penggadaian, didalam KHES, sempat beberapa kali berbunyi yaitu Pasal 385 ayat 1,2 dan Pasal 396.

4. Bagi hasil gadai

Masalah hasil dari pengelolaan pelaksanaan gadai di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang penulis teliti dalam

pemanfaatan barang gadai ada yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil, tanpa bagi hasil yang melaksanakan bagi hasil. Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai yang melakukan bagi hasil ada 8 orang atau sekitar 53% dan yang tidak melakukan bagi hasil 7 orang atau 47% ada yang tidak melakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*Rahn*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai akan tetapi ada juga yang melaksanakan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, ada juga yang wanprestasi karena kesepakatan diawal bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan tanah tersebut dengan bagi hasil akan tetapi *murtahin* wanprestasi dalam bagi hasil sawit tersebut. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Mondang sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai Pelaksanaan bagi hasil di Desa Mondang sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai, Pelaksanaan bagi hasil di Desa Mondang sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai.

Pelaksanaan bagi hasil ini ada 2 faktor yang membuat masyarakat Desa Mondang melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakannya yaitu:

Menurut KHES pasal 20 ayat 14 “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Menurut Hukum Syara' adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur'an, Sunah, maupun Ijma' Ulama.

Sementara itu pemanfaatan gadai sawah itu sendiri Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akan menyerahkan dan memindahkan kepemilikan suatu benda. Namun demikian dari akad tersebut muncul hak menahan bagi *murtahin* terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *rahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena, barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *rahin*

Menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan memegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkan atau barang gadai itu tidak dapat ditunggagi atau diperah, Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan

termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak *rahin*. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin*.

D. Analisis dari Data yang Diperoleh

1. Aqad Gadai

Gadai dalam Islam telah menentukan syarat dan rukun agar pemanfaatan gadai tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat alquran pemanfaatan gadai yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Pemanfaatan barang gadai telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi pelaksanaan gadai di Desa Mondang. Dimana penggadai dan penerima gadai bahwa ketentuan dari segi syarat dan secara global telah terpenuhi, itu dapat dilihat bahwa dalam melakukan perjanjian gadai kedua belah pihak dengan ketentuan pelaksanaan gadai sawit tidak ada unsur paksaan dengan objek yang jelas dapat dimanfaatkan dan dengan pembayaran yang telah disepakati hanya saja sebagian tidak memperoleh

izin dari penggadai. Dimana perjanjiannya apabila hutang tidak dibayar maka barang yang digadai tersebut tidak akan kembali.

Dilihat dari segi rukun dalam praktek gadai sawit di Desa Mondang antara penggadai dengan yang menerima gadai telah terpenuhi, dimana sudah ada pihak yang melakukan akad *rahn* dan *murtahin*, yang digadaikan barang dan hutang, *siqhat* akad sudah ada dan jelas.

Menurut saya dalam pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa, bila ditinjau dari segi akad pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melenjeng dari dasar hukum gadai yaitu penggadai mengundur-undur pembayaran hutang padahal dia sanggup untuk membayarnya, yang wanprestasi, dan adanya pemanfaatan hutang yang menguntungkan sebelah pihak, yang mana seharusnya dalam mengambil manfaat dari barang gadaian sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin* dan berdasarkan saling tolong-menolong. Ketidak patuhan terhadap hukum gadai bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya untuk saling memahami dan menolong sesama umat bukan mengambil kesempatan dalam penggadaian. Karena ketidak tahuan mereka menganggap barang gadaian boleh dimanfaatkan tanpa izin dari penggadai karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pinjam pakai ini, mereka mengartikan gadai sawit (*pinjam pakai*) berarti orang meminjam kepada kita berarti kita berhak untuk

memakainnya akan tetapi sangatlah diperlukan persetujuan dari *rahin* dalam pemanfaatan barang gadaian tersebut agar hak dan kewajiban menjadi jelas dan unsur kezaliman pun bisa dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” tersebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang dilaksanakan dalam gadai sawit oleh masyarakat Desa Mondang tersebut jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka akad tersebut sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dimana masih ada yang mengundur-undur pembayaran hutang jaminan agar dapat lebih lama memanfaatkan gadai sawit tersebut dan pemanfaatan tanpa bagi hasil.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan gadai sawit di Desa Mondang hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan *rahn*. Hukum Pelaksanaan Gadai Sawit Di Desa Mondang ada yang tidak sesuai pada pasal 385 ayat 1 dan 2, pasal 396, yaitu sebagian tidak mendapat izin dari penggadai dalam Pelaksanaan Sawit tersebut, boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pinjam pakai di Desa Mondang merupakan *urf* atau kebiasaan bagi masyarakat.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

Bagi para ulama, diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai sawit dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Kepada penggadai

Kepada Penggadai agar selalu dapat menjaga hubungan baik dengan penerima gadai tersebut, saling menghargai dan saling menghormati dalam bermasyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti pemanfaatan gadai yang berlebihan yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

2. Kepada penerima gadai

Bagi para penerima gadai agar tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari Pelaksanaan Gadai Sawit dan memperhatikan pelaksanaan gadai sawit, antara pemberi gadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.

DAFTAR BACAAN

Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Ali Imran Sinaga dan Muhammad Ali Said Nasution, *Fikih 1 Tahara, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ruko Jambusari 2010.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum adat*, Indonesia. Bandung, 1984.

Dwi Suwikoyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010.

Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Cet.ke-1, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.

Payungan Hasibuan, Kepala Desa Mondang, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 12 juni 2017.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* Jl. Melati Mekar No. 2, Anggota IKAPI, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

NAMA : MASLAN SIREGAR
NIM : 13 240 0016
Tempat/ Tanggal Lahir : Mondang, 03 juli 1995
Alamat : Mondang Kec. Sosa Kab. Padang Lawas

NAMA ORANGTUA

Ayah : Pangondian Siregar
Ibu : Taing Ati Hasibuan
Alamat : Mondang Kec.Sosa Kab. Padang Lawas

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 101530 Mondang Masuk Tahun 2001 Tamat Tahun 2007
- Pesantren Aek Hayuara Sibuhuan masuk tahun 2007 tamat tahun 2010
- SMK Swasta Al- Hasanah Sibuhuan masuk tahun 2010 tamat tahun 2013
- Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

nomor : B-952/In.14/D.6/PP.00.9/12/2016 Padangsidempuan, 14 Desember 2016
 amp : -
 perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

h Bapak :
 DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 Putra Halomoan Hsb, MH

assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Maslan Siregar
 NIM : 132400016
 Sem/T.A : VII (Tujuh) 2016/2017
 Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan

Putra Halomoan Hsb, MH
 NIP.19861223 201503 1 004

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, MH
 NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIATIDAK BERSEDIAPEMBIMBING I

DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 NIP.19720313 200312 1 002

BERSEDIATIDAK BERSEDIAPEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, MH
 NIP.19861223 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B- 467 /In.14/D.4c/TL 00/04/2017 20 April 2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Mondang
Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Maslan Siregar
NIM : 132400016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sosa

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag 1
NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA
DESA MONDANG

Desa Mondang, 3 September 2017

Nomor : 470/032/KD/IX/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fasih
IAIN Padangsidempuan
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MASLAN SIREGAR**
Nim : 13 240 0016
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Desa Mondang, Kecamatan Sosa,
Kabupaten Padang Lawas

Selanjutnya dinyatakan bahwa mahasiswi yang bernama di atas adalah mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan benar melakukan penelitian di Desa Mondang, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang berjudul: PELAKSANAAN GADAI SAWIT DI DESA MONDANG KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES).

Demikian surat keterangan izin penelitian skripsi ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Mondang

MHD. PATUNGAN HASIBUAN, SH.

**PELAKSANAAN GADAI SAWIT DI DESA MONDANG KECAMATAN SOSA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES)**

DAFTAR WAWANCARA

Pihak Pemerintah

Pertanyaan:

1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai tanah sawit?
2. Dalam pelaksanaan gadai sawit apakah dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai sawit?
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai saw yang diketahui oleh pemerintah?
5. Menurut landasan apa gadai sawit tersebut dilakukan?
6. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai sawit, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?
7. Apakah ada barang gadaian yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi oleh penerima gadai?

Tokoh Agama

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah Pendapat Bapak tentang pemanfaatan gadai sawit Desa Mondang?
2. Bagaimana bentuk akad gadai sawit di desa Mondang?
3. Sejak kapan praktek gadai sawit tersebut mulai dilakukan?

Untuk Penggadai

Pertanyaan:

1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr menggadaikan sawit?
2. Bagaimana cara bpk/ibu/sdr menawarkan sawit yang akan digadaikan?
3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai sawit?
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan sawit?
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawit yang digadaikan kepada penerima gadai?
8. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?

Dari Pihak Penerima Gadai

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr dalam melaksanakan gadai sawit?
2. Bagaimana cara menerima gadai sawit?

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai sawit?
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai?
6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai sawit?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawit yang dijadikan barang jaminan?
8. Apakah barang gadai dikelola oleh penggadai gadai?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai gadai?